



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2017**

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 56 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas daerah.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
19. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, pengendalian penduduk dan informasi keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, UPT, dan Jabatan Fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, pengendalian penduduk dan informasi keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, UPT, Jabatan Fungsional;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, pengendalian penduduk dan informasi keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, UPT, Jabatan Fungsional;

- f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga **Sekretariat**

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi program kerja dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum dinas; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;

- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Penyusunan Program
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian Dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi dinas ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program;
 - k. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program; dan

- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - h. melaksanakan administrasi anggaran dinas;
 - i. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang keuangan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas operasional di bidang keuangan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
 - q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
 - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas ;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
 - s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - t. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
 - u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;

- v. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- x. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang data dan informasi keluarga dan gender, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan advokasi dan penggerakan lini lapangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dan Gender mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang data dan informasi keluarga dan gender, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan advokasi dan penggerakan lini lapangan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang data dan informasi keluarga dan gender, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan advokasi dan penggerakan lini lapangan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang data dan informasi keluarga dan gender, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan advokasi dan penggerakan lini lapangan.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga dan gender;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi keluarga dan gender, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan advokasi dan penggerakan lini lapangan.;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang data dan informasi keluarga dan gender, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan advokasi dan penggerakan lini lapangan.;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang data dan informasi keluarga dan gender, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan advokasi dan penggerakan lini lapangan.;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang data dan informasi keluarga dan gender, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan advokasi dan penggerakan lini lapangan.;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang data dan informasi keluarga dan gender, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan advokasi dan penggerakan lini lapangan.;

- g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang data dan informasi keluarga dan gender, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan advokasi dan penggerakan lini lapangan.;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang data dan informasi keluarga dan gender, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan advokasi dan penggerakan lini lapangan.;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang data dan informasi keluarga dan gender, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan advokasi dan penggerakan lini lapangan.;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang data dan informasi keluarga dan gender, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan advokasi dan penggerakan lini lapangan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga terdiri atas:
- a. Seksi Data dan Informasi Keluarga;
 - b. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk; dan
 - c. Seksi Advokasi dan Penggerakan Lini Lapangan.

Pasal 9

- (1) Seksi Data dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang data dan informasi keluarga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang data dan informasi keluarga;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang data dan informasi keluarga; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang data dan informasi keluarga.
- (3) Seksi Data dan Informasi Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Data dan Informasi Keluarga;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang data dan informasi keluarga;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang data dan informasi keluarga;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang data dan informasi keluarga;
 - e. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan di bidang data dan informasi keluarga;
 - f. melaksanakan identifikasi dan sasaran di bidang data dan informasi keluarga;

- g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, dan prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- i. melaksanakan penyusunan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- j. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- l. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang data dan informasi keluarga;
- p. melaksanakan tugas operasional di bidang data dan informasi keluarga;
- q. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang data dan informasi keluarga;
- r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang data dan informasi keluarga;
- s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang data dan informasi keluarga;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas teknis di bidang data dan informasi keluarga;
- v. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang data dan informasi keluarga;
- w. melaksanakan ketatausahaan di bidang data dan informasi keluarga;
- x. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- y. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang data dan informasi keluarga; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- (3) Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - e. melaksanakan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - f. melaksanakan identifikasi dan sasaran di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di kabupaten;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - i. melaksanakan tugas operasional di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas teknis di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.

- r. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan Lini Lapangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang advokasi dan penggerakan lini lapangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Advokasi dan Penggerakan Lini Lapangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang advokasi dan penggerakan lini lapangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang advokasi dan penggerakan lini lapangan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang advokasi dan penggerakan lini lapangan.
- (3) Seksi Advokasi dan Penggerakan Lini Lapangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Advokasi dan Penggerakan Lini Lapangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang advokasi dan penggerakan lini lapangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan lini lapangan;
 - d. penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang advokasi dan penggerakan lini lapangan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penetapan perkiraan sasaran di bidang advokasi dan penggerakan lini lapangan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penyerasian dan penetapan kriteria di bidang advokasi dan penggerakan lini lapangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang advokasi dan penggerakan lini lapangan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang advokasi dan penggerakan lini lapangan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas operasional di bidang advokasi dan penggerakan lini lapangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang advokasi dan penggerakan lini lapangan;
 - l. melaksanakan ketatausahaan di bidang advokasi dan penggerakan lini lapangan;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang advokasi dan penggerakan lini lapangan;

- n. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 12

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi.
- (3) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;

- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri atas;
- a. Seksi Distribusi Alokon dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - c. Seksi Kesehatan Reproduksi.

Pasal 13

- (1) Seksi Distribusi Alokon dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi Alokon dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana.
- (3) Seksi Distribusi Alokon dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Distribusi Alokon dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;

- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alokon di Kabupaten.
- f. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- g. melaksanakan penyusunan bahan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB, termasuk pelayanan kb di rumah sakit;
- h. melaksanakan penyusunan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “*unmet need*”, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- i. melaksanakan penyusunan bahan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- j. melaksanakan pemantauan tingkat *drop out* peserta KB;
- k. melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan kb dan pembinaan penyuluh KB;
- l. melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
- m. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penyuluh KB;
- o. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB;
- p. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
- q. melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
- r. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
- s. melaksanakan *informed choice* dan *informed consent* dalam program KB;
- t. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- u. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- w. melaksanakan tugas operasional di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- x. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- y. melaksanakan ketatausahaan di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- z. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang distribusi alokon dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;

- aa. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
- bb. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana.
- (3) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - f. melaksanakan koordinasi bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan KB;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas operasional di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang kesehatan reproduksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan reproduksi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kesehatan reproduksi; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang kesehatan reproduksi.
- (3) Seksi Kesehatan Reproduksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Kesehatan Reproduksi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kesehatan reproduksi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kesehatan reproduksi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan reproduksi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan di bidang kesehatan reproduksi yang meliputi kesehatan reproduksi remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan kesehatan reproduksi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan kesehatan reproduksi;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan dukungan operasional, pelayanan, penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan, kemitraan, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan napza;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan kemitraan, fasilitasi, dukungan operasional kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM);
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerja sama di bidang kesehatan reproduksi;
 - l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan reproduksi;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas operasional di bidang kesehatan reproduksi;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kesehatan reproduksi;
 - p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan reproduksi;

- q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan kelembagaan paguyuban kb pria;
- s. melakukan tugas operasional pembinaan paguyuban kb pria;
- t. melaksanakan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan pembinaan paguyuban kb pria;
- u. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sosialisasi kegiatan paguyuban kb pria;
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 16

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja.
- (3) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;

- f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia, dan bina ketahanan remaja; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lanjut Usia; dan
 - c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera.
- (3) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan Keluarga sejahtera;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penyerasian penetapan kriteria pengembangan pemberdayaan keluarga sejahtera;

- f. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- g. melaksanakan penyusunan model-model kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
- h. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- i. melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- j. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- k. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- l. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
- m. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
- n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas operasional di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
- q. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
- r. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental;
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lanjut Usia mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia; dan
 - e. pelaksanaan tugas teknis di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia.

- (3) Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lanjut Usia mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lanjut Usia;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
 - e. melaksanakan penyusunan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lanjut usia;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk pendidikan pra-melahirkan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas operasional di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
 - m. melaksanakan ketatausahaan di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 19

- (1) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang bina ketahanan remaja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Ketahanan Remaja:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang bina ketahanan remaja;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang bina ketahanan remaja dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang bina ketahanan remaja.

- (3) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Bina Ketahanan Remaja;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang bina ketahanan remaja;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang bina ketahanan remaja;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang bina ketahanan remaja;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan dukungan operasional, pelayanan, penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan, kemitraan, KRR, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan NAPZA;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan kemitraan, fasilitasi, dukungan operasional KRR dan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan serta penetapan kriteria dan kelayakan tempat pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
 - h. melaksanakan pemanfaatan tenaga sdm pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan penetapan sasaran Bina Keluarga Remaja (BKR)
 - j. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan Bina Keluarga Remaja (BKR) termasuk pendidikan pra-melahirkan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas operasional di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
 - q. melaksanakan ketatausahaan di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia;
 - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang bina ketahanan balita, anak dan lanjut usia; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 20

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak, dan pengarusutamaan gender dan kelembagaan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas;
- a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. Seksi Penguatan, Pengembangan, Pemenuhan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan.

Pasal 21

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (3) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas operasional di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;

- i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
- j. melaksanakan ketatausahaan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Penguatan, Pengembangan, Pemenuhan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penguatan, Pengembangan, Pemenuhan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
- (3) Seksi Penguatan, Pengembangan, Pemenuhan dan Perlindungan Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Penguatan, Pengembangan, Pemenuhan dan Perlindungan Anak;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sosialisasi kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
 - g. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;

- j. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kajian kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
- l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
- n. melaksanakan penyusunan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
- r. melaksanakan penyusunan telaahan staff sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di seksi penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penguatan, pengembangan, pemenuhan dan perlindungan anak; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan.

- (3) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penguatan Kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga non pemerintah;
 - f. melaksanakan kegiatan responsif gender dan pengembangan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pengarusutamaan gender;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik;
 - h. melaksanakan penyusunan fasilitasi pengarusutamaan gender yang meliputi fasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin, pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha, penguatan lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);
 - i. melaksanakan penyusunan sistem informasi gender dengan merujuk pada kebijakan nasional
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas operasional di seksi pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengarusutamaan gender dan kelembagaan;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 35 SERI D